

ANALISIS UNSUR WANPRESTASI DALAM CACAT INFORMED CONSENT PADA HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN

I Gede Wahyu Iswarya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: iswaryaigede@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan riset ini guna menganalisis unsur-unsur wanprestasi dalam cacat informed consent pada hubungan hukum antara dokter dan pasien. Permasalahan ini berangkat dari fakta bahwa informed consent kerap tidak diterapkan sesuai dengan standar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan berpotensi memicu sengketa medis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer maupun tersier. Adapun pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap KUHPerdara, Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cacat informed consent dapat melahirkan empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna, menunda pemenuhan prestasi, atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Keempat bentuk wanprestasi ini berakibat pada timbulnya kerugian, baik yang bersifat materiel maupun immateriel. Konsekuensinya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara individu, atau berdasarkan kesalahan, sesuai dengan teori Hans Kelsen. Penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian dalam informed consent tidak hanya berdampak pada wanprestasi perdata, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran aturan khusus di bidang kesehatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pasien.

Kata Kunci: Perlindungan Pasien, Wanprestasi, Informed Consent.

ABSTRACT

The aim of this research is to use analyze the elements of default in defective informed consent in the legal relationship between doctors and patients. This issue stems from the fact that informed consent is often not applied in accordance with standards, causing harm to patients and potentially triggering medical disputes. The method used is normative legal research with a literature study approach, covering both primary and tertiary legal materials. The approach chosen is a legislative approach, through analysis of the Civil Code, Minister of Health Regulation Number 290/Menkes/Per/III/2008, and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The findings of the study show that defects in informed consent can give rise to four forms of breach of contract, namely failure to perform the contract at all, performing the contract imperfectly, delaying the fulfillment of the contract, or doing something that should not be done. These four forms of breach of contract result in losses, both material and immaterial. Consequently, doctors can be held legally liable, either individually or based on fault, in accordance with Hans Kelsen's theory. This study confirms that negligence in informed consent not only results in civil breach of contract but also implies a violation of specific regulations in the health sector, thereby strengthening legal protection for patients.

Key Words: Patient Protection, Breach Of Contract, Informed Consent.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tenaga Kesehatan memainkan peran penting dalam pemberian layanan kesehatan, baik medis maupun personal di rumah sakit. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan yang menjunjung tinggi moral, etika, dan keselamatan pasien, yang didasari pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, dan integritas tenaga kesehatan. Landasan utama pelayanan kesehatan adalah adanya peristiwa hukum berupa interaksi antara pasien dan dokter.¹ Keterikatan antara dokter dan pasien sudah ada sejak awal kemunculan ilmu medis. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, di mana pasien percaya bahwa ia dapat ditangani melalui pengobatan. Hubungan ini timbul dari keinginan pasien untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dalam konteks ini, dokter atau fasilitas kesehatan menjadi sumber yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah kesehatan pasien. Hubungan tersebut menempatkan dokter pada posisi yang lebih mengetahui dibandingkan pasien, karena dokter memahami kondisi medis pasien dan mampu melakukan diagnosis. Sebaliknya, pasien berada dalam situasi yang lebih lemah karena ia tidak sepenuhnya menyadari keadaannya dan mengandalkan perawatan dari dokter.²

Bagi dokter, salah satu kewajiban utama dalam melaksanakan tugasnya adalah berpegang pada prinsip *Aegroti Salus Lex Suprema*, yang mengandung definisi bahwa kepentingan dan keselamatan pasien harus ditempatkan sebagai hukum tertinggi.³ Namun juga pada kenyataannya tidak benar apabila pasien beranggapan bahwa dokter selalu mampu menyembuhkan penyakitnya. Peran dari dokter adalah membantu proses penyembuhan selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ilmu kedokteran yang dimilikinya, sedangkan pasien umumnya hanya berfokus pada hasil akhir berupa kesembuhan. Namun, seiring perkembangan pola pikir masyarakat, pandangan tersebut bergeser kedudukan dokter tidak lagi dipandang lebih tinggi, melainkan sejajar dengan pasien. Pasien kini memiliki hak untuk menentukan pilihan serta metode pengobatan yang akan dijalani.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara dokter dan pasien bisa dikategorikan sebagai kontrak terapeutik. Mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menegaskan kalau kewajiban dapat lahir baik yang bersumber dari kesepakatan para pihak maupun dari aturan undang-undang. Apabila pasien menyetujui tindakan medis yang ditawarkan dokter, maka terbentuklah Suatu korelasi hukum yang melahirkan hak serta kewajiban resiprokal kepada para individu yang dilibatkan. Pada kondisi itu, dokter berkewajiban menyelenggarakan pelayanan medis sejalan secara ketentuan standar profesional yang berlaku. Di sisi lain, pasien layak memperoleh penjelasan yang akurat, singkat, dan mudah dipahami mengenai keadaan kesehatannya juga maksud dari tindakan medis yang akan dijalankan. Hubungan dokter dan pasien dibangun atas dasar interaksi terapeutik, yang dimulai saat pasien memberikan persetujuan (*Informed Consent*) berdasarkan saran dari dokter. Dengan demikian, Perjanjian Terapeutik

¹ P, Frans Manuel, M. Fakhri, dan Yulia Kusuma Wardani. "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Tindakan Kedokteran Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien." *Pactum Law Jurnal* 2, no. 3 (2019): 737.

² Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 97-99.

³ Santoso, Bezaleel Nugara. "Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Consent Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien." *Jurnal Spientia et Virtus* 3, no. 2 (2018): 179-180.

merupakan bentuk interaksi hukum untuk pertukaran informasi, agar dokter memahami kebutuhan pasien dan memberikan pelayanan medis yang sesuai.⁴

Dalam hukum perikatan terdapat dua jenis perjanjian. Pertama, *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, yang dilakukan secara maksimal dan berdasarkan keahlian serta standar prosedur yang ada sehingga melaksanakan berdasarkan lewat perjanjian yang sudah disepakati. *Resultaatverbintenis*, yaitu perjanjian yang menuntut adanya hasil yang nyata sebagaimana telah diperjanjikan.⁵ Hubungan terapeutik antara dokter dan pasien termasuk ke kategori *inspanningverbintenis*, sebab seorang dokter tidak berkewajiban menjamin kesembuhan, melainkan memberikan pelayanan medis secara profesional sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kondisi pasien mencapai kondisi yang lebih baik. Dokter harus melaksanakan tugas ini dengan penuh kehati-hatian melalui penerapan seluruh keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan standar profesi. Terdapat aspek-aspek tertentu dalam perjanjian terapeutik yang berbeda dengan perjanjian biasa. Pasien adalah pihak yang berhak memperoleh informasi secara berkelanjutan, sehingga kedudukannya lebih rentan dibandingkan dengan dokter. Sebagai upaya menutupi kelemahan tersebut, lahirlah prinsip *informed consent* yang berfungsi melindungi hak pasien guna menyatakan persetujuan ataupun menolak tindakan medis yang direncanakan.⁶ Di Indonesia, pengaturan mengenai *informed consent* ditegaskan dalam UU No 17/2023 tentang Kesehatan. Demikian, tahap penyampaian informasi dan persetujuan pasien menjadi unsur fundamental yang harus ada sebelum lahirnya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.

Informed consent bertujuan memastikan relasi hukum antara dokter dan pasien bisa terjalin harmonis apabila didukung dengan penyusunan *informed consent* yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Proses ini memberikan kepastian perlindungan hukum, baik buat pihak pasien ataupun dokter. Berbeda dengan pemeriksaan kesehatan pada umumnya, tindakan medis bersentuhan langsung dengan aspek fisik maupun psikis pasien. Oleh karena itu, jika tindakan tersebut menimbulkan akibat fatal, maka konsekuensinya yang mencakup penderitaan fisik, mental, bahkan hilangnya nyawa akan ditanggung oleh pasien. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila *informed consent* dipandang sebagai syarat mutlak dalam beberapa tindakan medis, seperti operasi bedah.⁷

Namun, dalam praktiknya, masalah yang berkaitan dengan *informed consent* sering kali ditemukan. Cacat *informed consent* dapat terjadi apabila persetujuan pasien diperoleh tanpa adanya penjelasan yang lengkap, jelas, dan jujur dari dokter, atau ketika pasien tidak mampu memahami risiko dari prosedur medis yang akan dilaksanakan. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian untuk pasien, sehingga dokter dapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian

⁴ Noviriska dan Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan* (Merjosari, Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

⁵ Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana, dan Hanafi Tanawijaya. "Inspanning Verbintenis Dalam Tindakan Medis Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek." *Jurnal Hukum Adigama*, no. 2 (2022): 495-496.

⁶ Purwanto, Agus. "Informed Consent Sebagai Perjanjian Terapeutik." *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 1245-1246

⁷ Ramadhan, Muhammad Syahri. "Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 36-37.

terapeutik.⁸ Kasus-kasus sengketa medis di Indonesia menunjukkan bahwa cacat *informed consent* sering menjadi dasar gugatan pasien terhadap dokter. Gugatan tersebut umumnya diajukan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, karena pasien merasa haknya untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, analisis terhadap unsur-unsur wanprestasi dalam cacat *informed consent* sangat penting dilakukan, guna memberikan kejelasan mengenai implikasi hukum jika sewaktu-waktu pasien mengalami sengketa sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya cacat *informed consent*. Serta jaminan perlindungan hukum bagi pasien dalam menerima layanan kesehatan. State of art ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dan rujukan dalam penelitian ini, termasuk jurnal-jurnal akademis, serta artikel yang ditulis oleh Megan Mediatix, Angela Tenda yang berjudul "Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan Informed Consent Di Rumah Sakit" pada jurnal Hukum Unsrat Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 yang meneliti tentang tanggung jawab hukum perdata dokter dan rumah sakit ketika terjadi kelalaian saat penerapan *informed consent*.⁹ Berdasarkan *state of the art* di atas, penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah unsur-unsur wanprestasi dalam cacatnya *informed consent* pada hubungan hukum dokter dan pasien. Sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tanggung gugat hukum perdata dokter dan rumah sakit atas kelalaian dalam pelaksanaan *informed consent*. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul "**Analisis Unsur Wanprestasi dalam Cacat Informed Consent pada Hubungan Hukum Dokter dan Pasien.**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur wanprestasi yang dapat timbul akibat adanya cacat dalam pemberian *informed consent*?
2. Bagaimana tanggung jawab dokter secara perdata apabila terjadi kerugian pada pasien akibat cacat *informed consent*?

1.3. Tujuan Penulisan

Sasaran studi ini guna menelaah bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam relasi hukum antara dokter dan pasien terkait pelaksanaan *informed consent*, sekaligus mengidentifikasi Tindakan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa akibat cacatnya *informed consent* yang menimbulkan wanprestasi dalam praktik pelayanan medis.

2. Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif relevan dengan isu hukum yang dikaji, yakni wanprestasi dalam sengketa medis, karena permasalahan tersebut berfokus pada analisis norma hukum, asas, serta doktrin yang mengatur hubungan hukum antara dokter dan pasien. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis ketentuan

⁸ Vicia Sacharissa, 2019, "Akibat Ketiadaan Informed Consent Menurut Perspektif Hukum Perdata" <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent-menurut-perspektif-hukum-perdata-lt5caacd2490e88/>, diakses pada tanggal: 24 Agustus 2025 pukul: 13:52 wita.

⁹ Tenda, Megenia Mediatix Angela, Muhammad H. Soepeno, dan Ronald E. Rorie. "Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan *Informed Consent* Di Rumah Sakit." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 2 (2024).

hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang dipakai adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statue approach* digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berhubungan dengan wanprestasi. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep serta teori hukum yang relevan, khususnya teori wanprestasi dan teori tanggung jawab Hans Kelsen. Selanjutnya, *Case approach* digunakan untuk menelaah kasus konkret sengketa medis yang berkaitan dengan kajian guna memperkuat penerapan norma dan teori hukum dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal di bidang hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan penalaran deduktif (silogisme hukum), yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor untuk menentukan akibat hukum dalam sengketa medis, yang kemudian diuraikan secara sistematis dan argumentatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Unsur-Unsur Wanprestasi Yang Dapat Timbul Akibat Adanya Cacat Dalam Pemberian *Informed Consent*

Wanprestasi merupakan kegagalan untuk memenuhi kewajiban tepat atau dengan semestinya.¹⁰ Baik dalam Suatu perikatan yang lahir baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun atas dasar kesepakatan para pihak, merupakan bentuk wanprestasi. Wanprestasi bisa terjadi dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Wanprestasi yang tidak sengaja bisa muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakbersediaan salah satu pihak guna menjalankan prestasi yang sudah disepakati. Pada suatu perjanjian, debitur sebagai (pihak yang mempunyai kewajiban) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya (prestasi) dan hal ini tidak diakibatkan oleh situasi yang mendesak, maka debitur dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.¹¹ Unsur-unsur wanprestasi meliputi: adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320), pembayaran atas kerugian yang dialami oleh kreditur, peralihan risiko, dan pembayaran kalau sampai diperkarakan ke pengadilan.¹²

Unsur-unsur wanprestasi yang dapat timbul akibat adanya cacat dalam proses *informed consent* dapat dijelaskan berdasarkan konstruksi hukum perdata. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1233 KUHPperdata, Jalinan antara dokter dan pasien adalah sebuah interaksi yang bersifat terapeutik, timbul dari sebuah perjanjian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008, dokter wajib menyampaikan penjelasan yang ringkas, jelas, dan lengkap tentang prosedur medis yang bakal dilaksanakan. Apabila penjelasan tersebut tidak benar, misalnya tidak diberikan secara lengkap, tidak sesuai dengan kondisi pasien, atau dilakukan di bawah paksaan, maka prestasi dianggap tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Kondisi ini bisa memicu ketidaksetaraan antara kedudukan dokter dan pasien, karena pasien berkedudukan di posisi yang lebih lemah akibat keterbatasan pengetahuan medis.

¹⁰ Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata* (Ponogoro, CV. Nata Karya, 2017), 108-109.

¹¹ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 51.

¹² Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011), 85.

Dengan demikian kelalaian atau wanprestasi dokter akibat cacatnya *informed consent* dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Prestasi yang harus dipenuhi tidak dilakukan sama sekali. Tidak melakukan prestasi sama sekali dalam konteks *informed consent* terjadi apabila dokter sama sekali tidak menjalankan kewajiban pemberian informasi medis sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Dalam kondisi ini, pasien tidak memperoleh penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, risiko, manfaat, maupun alternatif tindakan yang tersedia, sehingga proses *informed consent* tidak pernah terbentuk. Akibat ketiadaan informasi tersebut, persetujuan pasien tidak sah dan perikatan terapeutik menjadi cacat sejak awal. Bentuk wanprestasi ini bersifat total, karena dokter sebagai debitur gagal memenuhi kewajiban utamanya dalam aspek informasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai kreditur.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Dalam situasi ini, dokter sebagai debitur telah melaksanakan kewajiban pemberian informasi medis, namun tidak memenuhi standar hukum dan profesional. Dalam kondisi ini, proses *informed consent* memang dilakukan, tetapi substansinya cacat karena informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak akurat, menyesatkan, atau tidak disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pasien. Misalnya, dokter hanya meminta persetujuan tertulis tanpa disertai penjelasan teknis yang memadai atau dokumentasi rinci, sehingga pasien tidak memahami risiko, manfaat, maupun alternatif tindakan medis. Akibatnya, persetujuan yang diberikan pasien bersifat tidak utuh karena didasarkan pada informasi yang tidak memadai. Bentuk wanprestasi ini menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban secara formal, namun gagal secara substantif.
- c. Keterlambatan memenuhi prestasi. Dalam situasi ini, pihak debitur telah melaksanakan tanggung jawabnya, namun dengan keterlambatan. Sebelum tindakan medis dilakukan, *informed consent* harus diperoleh terlebih dahulu. Hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi apabila dokter terlambat memberikan penjelasan akibatnya pasien tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk melakukan pertimbangan.
- d. Menjalankan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pada situasi ini, pihak debitur melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan. Dokter melakukan pemeriksaan medis tanpa adanya tujuan yang sah dari pasien atau keluarganya. Tindakan tersebut melanggar hak pasien untuk mengambil keputusannya sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan wanprestasi serta kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum.¹³

Selain diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan menekankan kembali hak pasien guna memperoleh informasi yang menyeluruh, jelas, dan akurat terkait kondisi kesehatannya juga tindakan medis yang hendak dilakukan. Regulasi ini juga memberikan jaminan atas hak pasien guna menyetujui ataupun menolak tindakan medis setelah memperoleh penjelasan yang memadai. Kewajiban ini menuntut dokter bertindak sesuai standar profesi. Jika dilanggar, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai malapraktik, yakni praktik medis yang tidak sesuai standar hukum, etika, maupun moral. sehingga dokter

¹³ Sinaga, *Loc.cit.*

dan tenaga kesehatan wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa kewajiban dokter untuk memberikan *informed consent* tidak hanya bersifat perdata tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak pasien menurut hukum kesehatan nasional terbaru. Oleh karena itu, kelalaian dokter untuk memberikan *informed consent* dapat dianggap sebagai pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran perdata sekaligus pelanggaran terhadap peraturan khusus yang berlaku di bidang kesehatan.

Cacat dalam *informed consent* tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik berupa materiil maupun immateriil, kerugian materiil misalnya biaya tambahan pengobatan, biaya perawatan, atau hilangnya penghasilan karena tindakan medis yang dijalani tidak sesuai dengan harapan pasien akibat informasi yang tidak lengkap. Di sisi lain, kerugian immateriil dapat berupa rasa sakit, tekanan psikologis, hilangnya kepercayaan terhadap tenaga medis, atau bahkan peristiwa traumatis. Hal ini menunjukkan bahwa akibat wanprestasi dalam hubungan dokter dan pasien tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi martabat serta kesejahteraan pasien sebagai individu. sehingga terpenuhi unsur kerugian yang di mana dalam pasal 1243 KUHPperdata. Dengan penjelasan poin-poin di atas, bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul akibat adanya cacat dalam *informed consent* dapat diklasifikasikan ke empat poin utama, yaitu tidak memenuhi sama sekali prestasi, memenuhi tapi tidak sempurna, keterlambatan memenuhi prestasi, serta melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, yang semuanya bisa membawa konsekuensi hukum bagi dokter maupun perlindungan bagi pasien.

3.2. Tanggung Jawab Dokter Secara Perdata Apabila Terjadi Kerugian Pada Pasien Akibat Cacat Informed Consent

Dalam hukum perdata, relasi hukum yang terbentuk antara dokter dan pasien termasuk di kategori *inspanningverbintenis* atau perikatan usaha, bukan *resultaatsverbintenis* yang menuntut pencapaian hasil tertentu. Dengan kata lain, dokter tidak dapat dianggap wanprestasi hanya karena pasien tidak sembuh. Itu hanya berlaku jika dokter telah memenuhi kewajiban profesionalnya dengan mematuhi standar profesi medis dan prosedur operasional. Dokter hanya berkewajiban memberikan pelayanan medis secara maksimal, hati-hati, dan tidak melenceng dari aturan yang ada, tanpa adanya jaminan atas hasil pengobatan. Seorang dokter bisa dinyatakan sebagai wanprestasi jika terbukti tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati, melakukan kewajiban tapi terlambat, melakukan kewajiban tapi tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pada praktiknya, pasien kerap mengalami hambatan dalam membuktikan adanya kesalahan dari pihak dokter. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berfokus pada usaha yang dijalankan oleh dokter, bukan pada hasil akhir pengobatan. Di samping itu, lemahnya komunikasi antara kedua belah pihak sering kali menimbulkan keterbatasan informasi bagi pasien terkait kondisi penyakit serta tindakan medis yang sedang dijalani.¹⁵

Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan konsep *informed consent*. Cacat dalam *informed consent*, seperti ketika pasien tidak memperoleh penjelasan yang benar, transparan, dan menyeluruh terkait diagnosis, prosedur, risiko, maupun pilihan

¹⁴ Pratama, Chandra Akbar Eka, dan Ngadino Ngadino. "Kedudukan *Informed Consent* Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 245-246.

¹⁵ Mannas, Yussy A. "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 178-179.

tindakan medis lainnya, dapat menjadi alasan timbulnya wanprestasi. Hal ini karena memperoleh persetujuan yang diinformasikan merupakan salah satu kewajiban dokter dalam konsultasi hukum dengan pasien. Apabila dokter memberikan informasi yang akurat, maka pasien dan dokter dapat melakukan konsultasi yang bermanfaat sehingga pasien mampu memberikan tanggapan pada terhadap data tersebut. Dalam Konteks hukum perdata, persetujuan yang didasarkan pada *Informed consent* adalah langkah yang dapat digunakan untuk menilai status hukum seorang dokter setelah pasien menyatakan bahwa dokter tersebut tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Teori Tanggung Jawab Hans Kelsen mengemukakan bahwa individu memiliki kewajiban hukum untuk setiap tindakan tertentu. Dalam hal ini tanggung jawab seorang dokter bisa di kelompokkan menjadi:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu ketika seorang wajib menanggung dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yakni keadaan di mana seseorang turut memikul tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat seseorang.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan Kesalahan, yang dimaksudkan sebagai tanggung jawab individu atas perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja dan disertai maksud merugikan pihak lain.
4. Pertanggungjawaban mutlak, seseorang tetap dibebani tanggung jawab atas kesalahan meskipun perbuatan tidak disengaja/ terjadi secara tidak terduga.¹⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen meliputi serangkaian langkah yang ditujukan guna mengupayakan kepastian hukum dalam menjamin hak-hak konsumen. Dalam ranah pelayanan kesehatan, pasien dianggap sebagai bagian dari konsumen. Karena itu, apabila pasien menderita kerugian, mereka berhak mengajukan tuntutan Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 undang-undang ini. Kerugian akibat tindakan medis atau pelayanan tenaga kesehatan dapat menjadi dasar hukum bagi pasien untuk menuntut kompensasi, ganti kerugian, maupun bentuk penggantian lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (8) jo. Pasal 7 huruf (f) dan (g) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 1249 KUHPperdata menegaskan bahwa ganti rugi akibat wanprestasi sebatas bisa diberikan dalam bentuk uang. Akan tetapi, sejalan perkembangan waktu para pakar dan yurisprudensi kemudian membedakan jenis ganti rugi menjadi dua kategori, yakni materiel dan immateriel. Ganti rugi materiel adalah kerugian yang dapat dihitung secara finansial, sedangkan ganti rugi immateriel merujuk pada kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁷ Apabila ditinjau lebih lanjut, unsur kesalahan dan kerugian yang timbul akibat cacat *informed consent* dapat dianalisis dengan merujuk pada konsep kesalahan sebagaimana dikenal dalam pasal 1365 KUHPperdata, tanpa menggeser dasar pertanggungjawaban dari wanprestasi ke perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, di mana kelalaian dokter dalam memenuhi kewajiban *informed consent* dipandang sebagai bentuk kesalahan normatif yang menimbulkan pertanggungjawaban dalam kerangka wanprestasi

¹⁶ Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 572.

¹⁷ Riza, Resfina Agustin. "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 6-7.

perdata. Teori ini menegaskan bahwasanya setiap tindakan yang memicu kerugian bagi individu lain menuntut pelakunya untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dokter dapat timbul karena kesengajaan, Tindakan lalai, atau kurang cermat dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang dalam konteks ini dianalisis sebagai bagian dari wanprestasi dalam perikatan terapeutik.¹⁸ Terkait dengan tanggung jawab dokter atas tindakan medis yang melanggar hukum, salah satu kasus yang perlu diperhatikan adalah kasus drg. Yus Andjojo D. H., seorang dokter gigi yang berpraktik di Ruko Green Garden, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, drg. Yus Andjojo D. H. melakukan lima kali tindakan implan gigi terhadap pasien Samat Ngadimin tanpa adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang sah, padahal persetujuan tersebut merupakan suatu keharusan menurut hukum sebagai dasar legitimasi bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Akibat dari tindakan tersebut, pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa, trauma psikologis, serta harus menanggung waktu dan biaya yang cukup besar.

Penerapan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dapat dilihat secara konkret dalam kasus drg. Yus Andjojo D. H., seorang dokter gigi yang berpraktik di Ruko Green Garden, Jakarta Barat, yang melakukan lima kali tindakan implan gigi terhadap pasien Samat Ngadimin tanpa adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang sah. meskipun izin ini adalah suatu keharusan menurut hukum agar dokter dapat melakukan tindakan medis. Tindakan-tindakan ini membawa dampak rasa sakit yang luar biasa dan trauma bagi korban, serta memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Berdasarkan teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul ketika suatu tindakan individu bertentangan dengan kewajiban normatif yang ditetapkan oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam kasus ini, drg. Yus Andjojo D. H. Dapat dimintai **pertanggungjawaban individu**, karena tindakan medis dilakukan atas kehendakan dan keputusan pribadi tanpa memenuhi kewajiban hukum untuk memperoleh persetujuan pasien. Selain itu, pertanggungjawaban tersebut juga termasuk **pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan** (*fault liability*), mengingat kelalaian dalam memberikan *informed consent* merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum secara langsung mengakibatkan penderitaan fisik, trauma psikologis, serta kerugian materiil bagi pasien. Sanksi berupa ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa disertai pidana penjara. Mencerminkan penerapan konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud dalam teori Hans Kelsen, yaitu bahwa setiap pelanggaran norma yang menimbulkan kerugian harus diikuti oleh pertanggungjawaban hukum dari pelakunya. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa cacat *informed consent* tidak hanya bersifat pelanggaran etika medis, tetapi juga merupakan dasar pertanggungjawaban perdata dokter berdasarkan teori tanggung jawab hukum.

Dengan tindakan jika unsur wanprestasi sudah dipenuhi, pasien bisa meminta ganti rugi dari dokter akibat kerugian yang mereka alami. Seorang pasien memiliki hak untuk menggugat dokter di Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili terjadinya sengketa. Tetapi, dalam praktik sistem hukum perdata di Indonesia, tanggung jawab untuk membuktikan terletak pada penggugat atau pasien. Namun, pasien perlu menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut. Penekanan pentingnya pembuktian ini menunjukkan bahwa kedudukan pasien dalam sengketa medis sering kali lebih lemah. Oleh karena itu, peran

¹⁸ Alamsyah, M. N., V. Avicenna, and G.Y. Andri. "Pertanggungjawaban Perdata Dokter Berdasarkan Profesi sebagai Beroep dan Badrijf." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 299-300.

hakim menjadi sangat penting dalam menentukan apakah kewajiban hukum dokter telah terpenuhi atau tidak.¹⁹

4. Kesimpulan

Wanprestasi dalam hubungan dokter dan pasien erat kaitannya dengan dengan konsep *informed consent* sebagai bagian dari perikatan terapeutik. Kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan yang jelas, lengkap, benar, dan sesuai standar merupakan syarat mutlak yang dilindungi oleh KUHPerdara, Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008, dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Cacat dalam *informed consent* dapat melahirkan empat bentuk wanprestasi, sama sekali tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi namun tidak sempurna, menunda atau terlambat dalam pemenuhan prestasi, serta melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Keempat kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik materiil maupun immateril. Dalam konteks tanggung jawab hukum, teori Hans Kelsen menunjukkan bahwa dokter dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, maupun secara mutlak, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini menempatkan hakim pada peran yang sangat penting dalam menilai terpenuhinya kewajiban hukum dokter, terutama terkait *informed consent*, telah terpenuhi. Dengan demikian, kelalaian dalam *informed consent* tidak hanya berimplikasi pada wanprestasi perdata, tetapi juga dapat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan khusus di bidang kesehatan, mengingat kedudukan pasien yang sering berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, saran rekomendasi dari penulis penerapan *informed consent* harus dipahami dan dilaksanakan sebagai proses komunikasi medis yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik, didukung oleh standar operasional prosedur yang ketat di fasilitas pelayanan kesehatan serta penguatan regulasi dan pengawasan oleh regulator, sehingga kelalaian dalam *informed consent* tidak hanya dapat dicegah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Noviriska dan Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan* (Merjosari, Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata* (Ponogoro, CV. Nata Karya, 2017)
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011)

Jurnal:

- Alamsyah, M. N., V. Avicenna, and G.Y. Andri. "Pertanggungjawaban Perdata Dokter Berdasarkan Profesinya Sebagai Beroep Dan Badrijf." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 299-300.

¹⁹ Riza, *Loc. Cit.*

- Mannas, Yussy A. "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 178-179.
- P, Frans Manuel, M. Fakih, dan Yulia Kusuma Wardani. "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Tindakan Kedokteran Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien." *Pactum Law Jurnal* 2, no. 3 (2019): 737.
- Pratama, Chandra Eka Akbar, dan Ngadino Ngadino. "Kedudukan *Informed Consent* Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 245-246.
- Ramadhan, Muhammad Syahril. "Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan *Informed Consent*." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 36-37.
- Riza, Resfina Agustin. "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 6-7.
- Santoso, Bazaleel Nugara. "Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan *Informed Conset* Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien." *Jurnal Spientia et Virtus* 3, no. 2 (2018): 179-180.
- Sumeru, Fayuthika Alifa, dan Hanifa Tanawijaya. "Inspanning Verbintenis Dalam Tindakan Medis Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 495-496.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 51.
- Tenda, Megenia Mediatix Angela, Muhammad H. Soepeno, dan Ronald E. Rorie. "Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan *Informed Consent* Di Rumah Sakit." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 572.
- Purwanto Agus. "Informed Consent Sebagai Perjanjian Terapeutik." *Unes Law Review* 7, No. 3 (2025): 1245-1246.

Website:

- Vicia Sacharissa, 2019, "Akibat Ketiadaan *Informed Consent* Menurut Perspektif Hukum Perdata" <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent-menurut-perspektif-hukum-perdata-1t5caacd2490e88/>, diakses pada tanggal: 24 Agustus 2025 pukul: 13:52 wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Nomor 6887.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821.

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 208.